

HASIL PENELITIAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
SHOPEE PAYLATER



Diajukan Oleh:
ALFIRA NURHAPSARI.R.
04020180357

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**Prinsip Kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit
Shopee Paylater**

Disusun dan diajukan oleh :

Alfira Nurhapsari Ramadhani

04020180357

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, April 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Mei 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

Anggota



Arianty Anggraeny Mangarengi, SH., MH



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Alfira Nurhapsari Ramadhani
Nomor Stambuk : 04020180357
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata
Pembimbing nomor : 0723/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul : Prinsip Kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit Shopee
Paylater

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH



Arianty Anggraeny Mangarengi, SH., MH

Mengetahui,

Ketua bagian hukum perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Alfira Nurhapsari Ramadhani
NIM	: 04020180357
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Prinsip Kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit Shopee <i>Paylater</i>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2022
Yang menyatakan



Alfira Nurhapsari Ramadhani

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Alfira Nurhapsari Ramadhani
NIM : 04020180357
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Prinsip Kehati-hatian Dalam perjanjian Kredit
Shopee *Paylater*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

ABSTRAK

ALFIRA NURHAPSARI RAMADHANI 04020180357 “Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit shopee paylater”. Di bawah bimbingan **Dr.Hj.Andi Risma S.H** sebagai ketua pembimbing dan **Arianty Anggraeny Mangarengi** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Prinsip Kehati-hatian bagi para pengguna pinjaman kredit khususnya aplikasi shopee paylater,serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi pada layanan shopee paylater.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan, Lokasi penelitian Kantor Badan Penyelesaian sengketa dan konsumen diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentative dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip kehati-hatian ini sangat penting diterapkan bagi Shopee paylater guna mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan risiko kerugian. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman untuk mendapatkan kredit pinjaman Persyaratannya yang cukup mudah dan cepat menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi penerima pinjaman Shopee *Paylater*. Serta penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara, mereka tidak memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur-jalur tersebut, namun pihak Shopee maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi. dan Adapun bentuk penyelesaian hukum wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran tagihan Shopee paylater ini adalah dengan tetap dilakukannya pembayaran tagihan sejumlah dana yang digunakan ditambah dengan denda sebesar 5% perbulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan kreditur dalam somasi yang diberikan.

Sebaiknya pihak shopee paylater bisa lebih mempehatikan lagi prinsip kehati-hatian sebelum memberikan dan menambahkan limit kredit pinjaman kepada penerima pinjaman guna mengurangi resiko gagal bayar mengingat tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman.

Kata Kunci : Kehati-hatian,Perjanjian,ShopeePayLater

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SHOPEE PAYLATER”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana fakultas hukum Universitas Islam Makassar.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna memperbaiki kesalahan dalam penyusunan tugas akhir ini menjadi lebih baik.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan Tugas Akhir ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunan. Namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kedua orang tua atas doa, karena telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta menyemangati saya hingga bisa sampai pada titik ini.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ketua Pembimbing serta Ibu Arianty Anggraeny Mangerangi, SH.,MH. Selaku Anggota Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Anggreani Arief, SH.,MH. dan Ibu Dian Eka Pusvita Azis, SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
5. Bapak Muh. Akil Akbar, S.H Selaku Kepala Dinas Sekretaris yang memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Ibu Hj. Harlina Sempang S.E.,M.M Selaku kepala seksi Pengawasan Kementrologian yang membantu menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 15 April 2022

Alfira Nurhapsari.R

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
.....	9
A. Tinjauan umum tentang Perjanjian kredit	9
1. Pengertian Perjanjian kredit	9
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.....	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	13
4. Subjek dan objek perjanjian kredit.....	15
5. Asas-Asas perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>)	17
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran	21
1. Pengertian Sistem Pembayaran	21
2. Macam-Macam Sistem Pembayaran di <i>E-Commerce</i>	22
D. Tinjauan Umum Tentang Shopee <i>PayLater</i>	25
1. Shopee <i>PayLater</i>	25
2. Ketentuan syarat dan prosedur jual beli secara kredit melalui Shopee <i>PayLater</i> ,.....	29
3. Pinjaman dalam Fitur Shopee Paylater dalam Aplikasi Shopee	34
Tanggung Gugat oleh Para Pihak dalam Shopee Paylater	36

METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Analisis Data	42
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
.....	43
A. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit shopee paylater	43
B. Penyelesaian sengketa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pengguna dalam layanan Shopee PayLater	51
BAB V	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan kebutuhan manusia di zaman sekarang, sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan, hal tersebut tidak bisa dipungkiri. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia, dan menjadi sumber daya manusia. Kemudian, sumber daya tersebut dikendalikan oleh sebuah mesin, Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan Kebutuhan Barang dan jasa tidak terpenting kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya. Di era millenial ini untuk memperoleh pinjaman uang tanpa jaminan sangatlah mudah, Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam.

Perjanjian atau perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Konsep dari bentuk perjanjian baku adalah konsep dimana suatu perjanjian dibuat telah ditetapkan terlebih dahulu. Ditetapkan terlebih dahulu menegaskan bahwa perjanjian atau perjanjian ini dibuat secara sepihak, sehingga salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi dalam hal tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya. Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak terlibat dalam proses pembuatan perjanjian/perjanjian, menyepakati dan menyetujui isi perjanjian secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dengan format tertentu dan dalam jumlah yang banyak (massal).

Salah satunya adalah Shopee Indonesia sebagai marketplace yang menyediakan layanan PayLater yaitu Fitur Shopee Paylater memiliki manfaat karena kemudahannya dengan menyediakan dana pinjaman bagi pengguna. Kemudian ketika pengguna Shopee Paylater merasa puas dengan layanan dari fitur yang mereka gunakan, juga dapat mendorong pengguna untuk menjadi loyal dalam melakukan pembelian Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan interaksi dengan antar sesama tidak terlepas dari kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, dan tukar menukar.

Agama Islam memberikan peraturan kepada manusia dalam melakukan kegiatan tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antar

sesama dalam Islam disebut muamallah. Muamallah bertujuan agar hubungan antar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah."¹

Melalui firman Allah SWT di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam islam. Orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat islam. Disamping itu, pelaksanaan utang piutang hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup. ²

¹ Hendi Suhendi. (2015). Fiqh Muamalah.jakarta.PT. Raja Grafindo persada.hal 200

² Ibid.,

Shopee paylater merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Platform yang menarik ini salah satunya adalah shopee paylater.³ Shopee paylater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari.

Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya shopee paylater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat

³Ibid.,

melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.⁴ Memang Shopee PayLater ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan Shopee *PayLater* ini tidak di manage dengan baik.

Disamping sisi positif dalam Shopee *PayLater* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari Shopee *PayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran.

Pinjam meminjam di beberapa Lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu instrument keuangan yang paling dominan. Lembaga pembiayaan dan unit usaha simpan pinjam sering di identikkan dengan instrument keuangan ini maka Lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif Marketplace merupakan media

⁴ Fintekmedia, (24 Oktober 2019). "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal 20 januari 2022, pukul 13:30

online berbasis internet (*Web Based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan shopee paylater banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan shopee paylater padahal limit yang diberikan masih utuh.⁵

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya memahami Shopee PayLater agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi Oleh karena itu penulis Mengangkat judul **“Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Shopee PayLater”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Adapun rumusan Masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Kredit Shopee PayLater?
2. Bagaimanakah Cara Penyelesaian sengketa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pengguna dalam layanan Shopee PayLater?

⁵ Gerald, (08 November 2020) “Surat Pembaca Metode Pembayaran Shopee Paylater Tidak Bisa Digunakan Padahal Limit Masih Utuh”. <https://mediakonsumen.com> , diakses 25 Januari 2022, pukul 15:00.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Prinsip kehati-hatian Bagi Para Pengguna Pinjaman Kredit Khususnya Aplikasi Shopee *PayLater* di Kalangan Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis cara Penyelesaian Sengketa yang Timbul Akibat Wanprestasi yang Terikat dalam Perjanjian pada Penggunaan Layanan Shopee *PayLater*.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mana tujuan penelitian diatas, tentu penulis ingin mendapat manfaat dajuga memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan ialah :

1. Manfaat teoretis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta menambah wawasan ilmu tentang pinjaman kredit shopee paylater
 - b. Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih dalam mengenai kredit shopee *paylater*

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan terhadap masyarakat pengguna Shopee *PayLater*,serta penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata satu (S1) di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian kredit

1. Pengertian Perjanjian kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa latin “*credere*” yang kesemuanya berarti kepercayaan (*faith and trust*).⁶ Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁷ Dengan demikian, dasar dari pada sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁸

Dalam Perjanjian online tentu diberlakukannya suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perbuatan dengan nama 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”⁹

⁶ Rachmadi Usman,(2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,.hlm. 236

⁷ *Ibid.*,

⁸ Johannes Ibrahim, (2004) Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung,.hlm. 17.

⁹ Subekti,(1996). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT intermasa.Hlm.23

kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan, Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dari Peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.¹⁰

Pendapat lain oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹¹

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian ini menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. perjanjian menurut sudikno martokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan¹² Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, (1990), Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 78.

¹¹ Purwahid Patrik, (1988), Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- undang, Semarang: FH Undip, Hlm. 1-3.

¹² Sudikno Mertokusumo, (1988). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hlm. 97.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³

Tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769¹⁴

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

a) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh koperasi. Koperasi

¹³ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴ Subekti.(1982), Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Alumni,. hlm.3

¹⁵ Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 76.

adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.

b) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di buat oleh koperasi dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit.

c) Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kedit oleh koperasi kepada debitur, maka debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

d) Adanya jangka waktu tertentu.

Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing- masing koperasi dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

e) Adanya pemberian bunga kredit.

Koperasi menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui koperasi kepada debitur, namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang koperasi oleh debitur.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit¹⁶

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian.

¹⁶ Nanda Amalia.(2018),Hukum Perikatan.Aceh:Unimal Press.Hlm.30

Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

c. Suatu hal tertentu.

bahwa hal tertentu adalah obyek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi obyek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁷

¹⁷ R. Subekti, (1991), Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta: PT. Intermasa, Hlm. 1.

4. Subjek dan objek perjanjian kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).¹⁸

5. Asas-Asas perjanjian

Dalam KUHPdata berbagai asas umum, yang merupakan pendoman serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang¹⁹. hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan perjanjian. Oleh karena itu di sebut pula menganut system terbuka. Tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi

¹⁸ Johannes Ibrahim,(2004),Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi),Bandung:Mandar Maju, Hlm.35.

¹⁹ Subekti, 1981, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, hlm 5.

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensuil

Arti asas konsensuil pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.²⁰ Undang-undang menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis tetapi yang demikian itu merupakan suatu pengecualian. Lazimnya adalah bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai kesepakatan yang pokok dalam perjanjian, Asal konsensuil tersebut disimpulkan dalam pasal 1320 KUHPdata atau suatu pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian Para pihak yang membuat perjanjian itu telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlakunya sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

c. Asas Pacta Sun Servanda ²²

²⁰ Ibid, hlm 5

²¹ Ibid.hlm 5

²² Madjedi Hasan,(2005),Pacta Sunt Servanda, Penerapan Asas “janji itu mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Jakarta:PT Fikahati Aneska.Hlm.23

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Parah pihak yang mengadakan perjanjian apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal pokok maka secara otomatis pihak-pihak tersebut telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi apa yang diperjanjikan itu. Dalam pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa, “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membayar rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara.

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

(*Prudential Banking*) Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.²³

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dinyatakan bahwa prinsip kehati – hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk

²³ Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.21.

mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian."

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Meskipun Undang - Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara eksplisit tersirat pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2 menyatakan :

a. ayat 2 :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

sistem pembayaran merujuk pada arti kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan aturan yang berisi undang-undang, prinsip, metode, dan sistem pembayaran fungsional khusus yang digunakan dalam perdagangan sejumlah uang antara dua perkumpulan di dalam wilayah suatu negara atau secara global menggunakan instrumen angsuran yang diakui dan disetujui sebagai cara pembayaran. Sistem pembayaran yang terus dibuat merupakan salah satu variabel pendukung kemajuan bisnis berbasis internet.

Sistem cicilan, yang merupakan salah satu komponen yang membantu kekuatan sistem keuangan, saat ini sedang berkembang, seperti halnya pengembangan sistem pembayaran yang awalnya tunai baru beberapa waktu lalu, kini tersedia sistem komputerisasi. Sebagian besar strategi cicilan yang diberikan oleh bisnis internet adalah cicilan lanjutan, misalnya transfer intra-bank, catatan virtual, kartu kredit online, *e-wallet*, dan sebagainya. Namun, cicilan tunai masih menjadi alternatif. Beberapa bisnis online memberikan cicilan tunai dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) di mana pelanggan dapat membayar produk dengan uang tunai ke kurir saat barang sudah sampai di penerima.

Selain teknik uang muka, beberapa bisnis online juga memberikan alternatif cicilan tunai melalui sektor usaha kecil. Belakangan ini, tepatnya sejak 2015, namun dikenal sejak tahun 2018an, ada teknik cicilan lain yang dikenal masyarakat umum, yakni *PayLater* atau yang kita kenal dengan bayar nanti.

2. Macam-Macam Sistem Pembayaran di *E-Commerce*

Didalam buku modul *e-commerce* dipaparkan beberapa macam sistem pembayaran yaitu:

a. Electronic Money (E-Money)

Disebut juga *Electronic Cash*, *Electronic Currency*, *Digital Money*, *Digital Cash*, atau *Digital Currency* adalah metode cicilan yang menggunakan perangkat keras sebagai medianya. E-Money sebagai metode cicilan dimana nilai uang tunai disimpan di media elektronik. Cara kerja e-money adalah pengguna yang memiliki e-money dalam kelompok tertentu, misalnya Rp 100 ribu (paling ekstrim 1 juta rupiah) terlebih dahulu mendaftarkan e-money di loket cash backer elektronik untuk ditetapkan. Selain itu, nilai uang tunai yang diisi ulang (diisi dan dicatat) di media elektronik, misalnya, kartu yang diberikan oleh bank, ponsel, atau kartu yang diisi sebelumnya.²⁴

b. Credit Card

²⁴ Leonardo Anthony and Hendi Sama, "Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi *E-Commerce* Shopee Dan *Fintech* Shopeepay Bagi Masyarakat Senior", *Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1.1 (2021), 678–86.

Kartu kredit adalah suatu alat sebagai kartu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai suatu cara angsuran untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat atau sebagian. pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan. Dengan memiliki kartu kredit, seseorang dapat memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan uang tunai.²⁵

c. *Money Transfer*

Metode ini lebih terpercaya dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli, tetapi membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk fee bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual.

d. *PayLater*

Sudah diketahui secara umum bahwa aplikasi *PayLater* ini memiliki kerangka kerja dengan kapasitas dan keunggulan yang hampir sama seperti kartu kredit. Ide prinsip komponen angsuran saat ini adalah Beli sekarang bayar nanti. *PayLater* termasuk sangat terkenal pesat karena mendorong inovasi sistem cicilan di para raksasa bisnis internet

²⁵ Hani Nurliyani dan Fauziah Safarina, Buku Seri *Praktikum E-Commerce, Laboratorium Manajemen Menengah Litbang*, 2015, 33.

seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dan lain sebagainya yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencoba. dan rasakan keuntungan dari *highlight PayLater*. Dapat dikatakan bahwa *PayLater* kini telah menjadi kegemaran masyarakat milenial. Komponen *PayLater* memang bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan lebih membantu bagi individu dalam mengakses tanpa kartu. Karena, pendaftaran kartu kredit di bank pada umumnya Setiap kali digunakan dengan hati-hati, tentu saja sistem pembayaran ini termasuk siap untuk mendukung ekspansi keuangan Indonesia.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *e-commerce* memiliki banyak jenis yaitu *e-money*, *credit card*, *money transfer*, hingga *PayLater*.

keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.²⁷

²⁶ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 1 (2021), 425

²⁷ *ibid*

C. Tinjauan Umum Tentang Shopee *PayLater*

1. Shopee *PayLater*

Shopee adalah e-commerce yang berkantor pusat di Singapura dibawah naungan SEA Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Pada tahun 2019, Shopee juga juga sudah aktif di negara Brasil yang menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee.

Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace *consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206% dari tahun sebelumnya.

Layanan shopee terus berkembang hingga kini Shopee memiliki banyak fitur layanan seperti :

- a. Shopee *Loyalty*, yaitu program apresiasi yang diberikan kepada para pelanggan setia Shopee.

- b. *Shopee Live*, yaitu fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi live streaming untuk mempromosikan toko & produk secara langsung ke pembeli.
- c. *Shopee Pay*, yaitu fitur layanan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana di Shopee.
- d. *Koin Shopee*, yaitu uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun pelanggan setiap pelanggan berhasil berbelanja di Shopee Mall.
- e. *Shopee Games*, yaitu games yang ada di Shopee guna memberikan promosi yang berbeda dan menarik bagi masyarakat.
- f. *Gratis Ongkir*, yaitu memberikan kesempatan bagi penjual untuk menawarkan minimal pembelian gratis ongkir kepada pembeli dengan syarat dan ketentuan program.
- g. *Cashback Xtra* Shopee, yaitu memberikan kesempatan kepada penjual untuk menawarkan *cashback* kepada pembeli dengan syarat dan ketentuan program.

Shopee Paylater adalah Shopee PayLater adalah jasa pinjam meminjam ber- basis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada

peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Kehadiran Shopee PayLater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee *PayLater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.²⁸

Shopee *Paylater* dapat diaktifkan apabila pelanggan di Shopee terpilih untuk menjadi pengguna fitur Shopee *Paylater*. Untuk mendapatkan Shopee *Paylater* ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun syarat yang pertama yaitu, akun Shopee harus terdaftar dan telah terverifikasi. Kemudian akun Shopee sudah dalam jangka tiga bulan pemakaian serta sering digunakan untuk bertransaksi. Selanjutnya akun pelanggan juga harus di update ke aplikasi Shopee terbaru. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian dan memilih Shopee *Paylater* sebagai metode pembayaran. Apabila fitur Shopee *Paylater* belum tersedia artinya pelanggan belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Shopee. Sebaliknya, jika metode pembayaran Shopee

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.]]

Paylater sudah tersedia, otomatis akun Shopee Paylater pelanggan telah disetujui. Saat ini, kemajuan-kemajuan inovatif mengubah perilaku individu menjadi ketergantungan pada pemanfaatan perkembangan inovasi cicilan yang membuat penukaran cicilan sederhana menjadi lebih berdaya dan produktif.²⁹

Seperti halnya penggunaan fitur Shopee PayLater yang diberikan oleh aplikasi Shopee untuk memudahkan pembeli dalam melakukan cicilan. Secara garis besar fitur PayLater memberikan kenyamanan berupa cicilan yang dapat dilakukan secara kredit di web, sehingga pelanggan dapat membayarnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan sekali bayar.³⁰ Dengan hadirnya angsuran kredit pengembangan mekanis mendorong kemampuan pembeli untuk meningkatkan pilihan penggunaan dengan memberikan akses nasabah yang aman dan cepat.³¹

Pengguna Shopee *Paylater* juga dapat menambah limit pinjaman. Penambahan limit pinjaman tergantung dari apa pekerjaan yang dimasukan oleh pelanggan saat mendaftar. Pelanggan dapat

²⁹ Hafid Nur Yudha, Jl Prof, and Soedharto Sh, —Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adoption (Studi Pada Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Internet Banking Di Kota Surakarta),|| Diponegoro Journal of Accounting 4, no. 4 (2015): 148–57.

³⁰ Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9.2 (2020), 183
<<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>>.

³¹ Determinants O F Customers and others, _OF CUSTOMERS' ATTITUDE TOWARDS CREDIT CARD USAGE IN', 17.8 (2020), 200–223.

mengajukan limit hingga Rp.1.8 Juta dengan memilih tombol ajukan. Ketika pelanggan tidak menggunakan Shopee *Paylater* sama sekali, maka pelanggan juga tidak akan dikenakan tagihan apapun. Pembayaran melalui Shopee *Paylater* juga tidak memiliki minimum transaksi. Pelanggan bisa checkout selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan.

Namun jika pelanggan terlambat membayar, pelanggan tidak dapat melakukan checkout dengan Shopee *Paylater* sampai tagihan lunas. Keterlambatan juga dapat mempengaruhi limit Shopee Paylater serta mengakibatkan pembekuan akun Shopee, pembatasan voucher Shopee, tercatat dalam SLIK (sistem layanan informasi keuangan) dan penagihan lapangan. Shopee Paylater hanya bisa digunakan pada produk tertentu di Shopee seperti produk elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga dan makanan. Sementara untuk pembelian pulsa, tagihan atau voucher, Shopee *Paylater* tidak dapat digunakan.

2. Ketentuan syarat dan prosedur jual beli secara kredit melalui Shopee PayLater,

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Sasaran pengguna Shope adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat.

Kategori produk yang ditawarkan dan lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini sudah dapat mencakup wilayah di seluruh Indonesia bahkan di kota kecil, dan sudah banyak penjual yang menawarkan produknya pada fitur ini dan banyak juga konsumen memilih sebagai tempat belanja online.

Adapun cara praktis dalam melakukan pembayaran, yaitu kartu kredit/debit online, indomaret, saku, alfamart, transfer bank, kredivo, oneklik, akulaku, bayar di tempat (*COD*), shopeepay, dan shopeepay *later*. Adapun shopeepay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang ini dapat digunakan sebagai *alternatif* metode pembayaran di platform tersebut dan untuk menampung pengembalian dana. Shopee *paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menggunakan shopee *paylater* dan untuk dapat menggunakannya.

daftar shopee *paylater* perlu dipahami jika fitur ini tidak dapat di miliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk akun pengguna fitur tersebut.³²

Syarat sembarang pengguna marketplace tersebut. Pengguna harus melakukan beragam tahapan sebelum fitur shopee *paylater* dapat

³² ShopeePayLater, (24 Desember 2020) dalam <https://help.shopee.co.id/article/bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPaylater-sebelum-periode-tagihan> diakses pada tanggal 23 januari 2022, Jam 11.40).

aktif dalam akun yang di miliki. Hal pertama yang dilakukan untuk mengaktifkan fitur shopee paylater adalah:

- a. Klik menu saya lalu klik shopee paylater
- b. Setelah itu klik aktif sekarang
- c. Ketik kode OTP yang diterima
- d. Tahap selanjutnya adalah mengunggah foto KTP sesuai dengan ketentuan, Pastikan data yang tercantum serta foto KTP jelas dan tidak buram.
- e. Setelah foto KTP berhasil diunggah, tuliskan nama serta Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan foto KTP tersebut.
- f. Masukkan nomor atau kontak darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu akun anda mengalami masalah atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.
- g. Selesai mengisi kontak darurat, Anda akan diminta untuk memverifikasi diri. Pihak fitur akan memberikan frame foto sebagai penunjuk tentang bagaimana wajah harus diperlihatkan. Usahakan pencahayaan pada wajah cukup terang sehingga membuat foto menjadi lebih mudah dilihat.
- h. Selesai melakukan proses verifikasi wajah tersebut, pengajuan fitur shopee paylater pada akun akan diproses, Jika disetujui, pihak fitur akan mengirimkan notifikasi bahwa fitur shopee paylater telah aktif

dan bisa digunakan. Dengan begitu, kegiatan berbelanja online akan menjadi lebih muda.³³

Keunggulan shopee paylater Karena perannya yang mampu melancarkan proses transaksi serta membuat pembelian lebih banyak dilakukan, hampir semua marketplace yang ada di Indonesia telah mencanangkan fitur paylater ini. Namun terdapat beberapa keunggulan dari fitur paylater ini dibanding dengan para pesaingnya yaitu:

- a. Dapat membeli barang yang diinginkan secara langsung
- b. Bunga sangat ringan
- c. Limit yang disesuaikan dengan pengguna³⁴

Pengawasan pengguna shopee paylater yang pertama adalah proses verifikasi identitas pada saat akan mengaktifkan fitur shopee paylater diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini bisa saja berkaitan dengan rekam financial anda jikalau nanti ada tagihan yang tidak bisa dilunasi dan lain sebagainya. Pengaturan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya di tujukan untuk melindungi hak-hak konsumen karena tujuannya dari di adakannya undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan hukum konsumen menyebutkan bahwa

³³ Irene Radius Saretta, (14 Mei 2020). "Shopee Paylater Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan", diakses dari <https://www.cermati.com>, pada tanggal 23 januari 2022, pukul 21:00.

³⁴ *ibid.*,

pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.³⁵

Dasar hukum dari layanan *fintech* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan penerbitan uang elektronik yang tertuang dalam PBI 20/6/PBI/2018. Penyelenggaraan uang elektronik wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Hubungan hukum yang terdapat dalam pengguna fitur *paylater* pada aplikasi adalah hubungan hukum antara shopee dengan pengguna *paylater* karena dengan menggunakan layanan dalam aplikasi.³⁶

Maka pengguna memiliki hubungan hukum sebagai konsumen dan pelaku usaha, selain itu terdapat hubungan hukum kerjasama antara fitur dan Findaya dalam pengelolaan *paylater*. lalu terdapat hubungan hukum pemberi kuasa antar para pemberi pinjaman dengan Findaya ketika memberikan pinjaman menitipkan dana yang dimiliki untuk disalurkan kepada penerima pinjaman, selain itu para pemberi pinjaman juga memiliki hubungan hukum pinjam meminjam dengan penerima pinjaman.

³⁵ Nisrina Anrika Nirmalasure, (1 Februari 2020).“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Shopee PayLater” Jurnal Media Luris.Vol 3 Nol1, hlm.105

³⁶ Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Jurisprudentie. Volume 6 Nomor 2. Hal 297-298

Findaya sebagai pelaku usaha memiliki hubungan hukum usaha dengan pengguna paylater sebagai konsumen yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Per menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang di pinjamkan tersebut dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama.

3. Pinjaman dalam Fitur Shopee Paylater dalam Aplikasi Shopee

Dalam Pasal 1754 dijelaskan mengenai pinjam meminjam yang merupakan perjanjian yang mengakibatkan adanya kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lainnya untuk memberikan suatu barang yang habis dikarenakan pemakaian dan pihak tersebut harus mengembalikan barang dengan keadaan dan jumlah yang sama.

Dalam kasus yang dibahas dalam artikel ini, pengguna Shopee Paylater berperan sebagai konsumen yang menikmati dana yang disalurkan oleh PT Lentera tidaklah tepat jika hubungan hukum yang terbentuk adalah hanya terjadi antara penerima dan pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P dengan pemberi pinjaman, sebab seperti yang kita ketahui bahwa pengguna Shopee Paylater juga mempunyai hubungan hukum dengan PT Lentera yang dalam hal ini berperan

sebagai pelaku usaha. Dalam hubungan antar pihak didalam Shopee Paylater ini tertuang dalam sebuah kontrak baku.

Digunakannya kontrak baku dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses bertransaksi antar konsumen dengan pelaku usaha. Akan tetapi disamping itu juga, dengan kontrak ini juga membuat hak konsumen untuk menyusun isi perjanjian semakin terasa terbatas atau tidak seimbang.³⁷ Dikatakan seimbang jika adanya negosiasi dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut.³⁸

4. Keuntungan Penggunaan PayLater.

ada beberapa keuntungan dari PayLater yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut:

a. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis Metode pembayaran 'beli sekarang, bayar nanti' sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gaji. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang

³⁷ Bukit, Jonnery. Al, dkk.2018. Eksistensi Asan Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia. DIH Jurnal Ilmu Hukum (14):25.

³⁸ *Ibid.hlm 25.*

ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.³⁹

b. Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun) Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi tenor PayLater di berbagai e-commerce maupun e-wallet yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa e-commerce hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.⁴⁰

c. Banyak Promo Menarik

Semakin maraknya perkembangan fitur PayLater, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.⁴¹

5. Tanggung Gugat oleh Para Pihak dalam Shopee Paylater

Sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam. Sehingga untuk mengatasi terkait dengan masalah ini, serta tanggung

³⁹ Aristanti, N. D. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Ibid.,

gugat para pihak hanya mengacu pada KUHPerdara. Pada hakekatnya melalui adanya suatu perjanjian antar para pihak membuat adanya kewajiban dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Dan jika pihak tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan suatu hal
- b. Melakukan tapi tidak penuh
- c. Terlambat memenuhi
- d. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.⁴²

Di dalam Pasal 1239 KUHPerdara dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, jika pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya maka akan dikenai kewajiban untuk mengganti rugi, biaya dan bunga. Pihak yang dalam hal ini tidak dipenuhi prestasinya atau yang disebut dengan kreditur dalam Pasal 1240 KUHPerdara mampu untuk meminta menghapus perjanjian tanpa dikurangnya hak untuk mengganti rugi apabila ada suatu alasan, Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, adanya ganti rugi, karena tidak terpenuhinya suatu hal dalam perikatan tetap diwajibkan setelah debitur lalai akan kewajibannya, juga bahkan ketika sudah diberi peringatan sekalipun mengenai kelalaiannya

⁴² Slamet, Sri Redjeki. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica* (10):114.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara disebutkan bahwa orang dianggap lalai jika melalui surat perintah telah dinyatakan orang tersebut lalai, atau telah melebihi waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam perikatan, dan untuk menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan wanprestasi serta mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggung gugat perlu dilakukannya pemberitahuan atau somasi oleh juru sita atau kreditur pada debitur paling sedikit 3x serta harus dipenuhinya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁴³

Apabila sampai pada waktu tersebut debitur tak kunjung mampu untuk memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan surat somasi sebagai bukti bahwa orang tersebut telah wanprestasi, akan tetapi tidak semua perlu adanya somasi guna menyatakan seorang wanprestasi. Dalam suatu perjanjian jika telah ditentukan terkait dengan jangka waktu, dan prestasi tak kunjung dipenuhi sampai dengan jangka waktunya saja sudah dapat dianggap telah wanprestasi.⁴⁴

Dengan terbentuk perjanjian antar pemberi pinjaman dengan pengguna Shopee Paylater ini menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk mereka memenuhi prestasinya yakni dengan memberikan dana serta mengembalikan dana pinjamannya. Dan jika

⁴³ Pramithasari, Karina. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam. *Jurnal Petita*(3):178

⁴⁴ J. Satrio, (2010). 'Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I). www.hukumonline.com diakses pada tanggal 25 januari 2022

dalam praktiknya ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dituliskan dalam perjanjian maka dapat digugat melalui pengadilan atas tuntutan wanprestasi, akan tetapi sebelumnya harus dikirimkan dulu surat somasi tentang bagaimana kelalaian debitur, dan jika setelah dilayangkannya surat somasi tersebut masih belum juga memenuhi prestasinya, maka pihak yang dirugikan dapat kemudian langsung menuntut ganti kerugian kepada pengadilan dengan menyertakan surat somasi sebagai alat bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dari data-data di lapangan, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dsb.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tentu memiliki peristiwa hukum yang terjadi terkait dengan Perjanjian Kredit Shopee PayLater, Sehingga penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian di Sulawesi Selatan khususnya Kota Madya Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Pegawai BPSK | = 1 orang |
| 2. Pengguna Shopee <i>PayLater</i> | = 2 orang |

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan dan penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu Sumber Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui atau menguasai yang akan dibahas dalam penelitian.

Data Sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan data-data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam digunakan yaitu :

1. Wawancara,yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kantor Makassar
2. Studi Kepustakaan, studi Pustaka ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, perundang-undangan atau berupa data yang berupa bahan Pustaka.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit shopee paylater

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kata “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”. *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, perinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, prudent adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas ialah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.⁴⁵

Kegiatan dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi khusus dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini. Regulasi tersebut dituangkan dalam

⁴⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 122.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam Peraturan ini tidak menegaskan kewajiban bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pada perjanjian pemberian kredit di dalam dunia perbankan terdapat salah satu asas atau prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perbankan yaitu prinsip kehati-hatian, hal ini sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Namun, dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian itu sendiri, akan tetapi pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paylater merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari atau yang dikenal dengan *Buy Now, Paylater*. Cara penggunaan metode pembayaran paylater ini sama halnya dengan penggunaan kartu kredit,

dimana penerima pinjaman dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari yang ditentukan. Dalam transaksi *paylater* ini prosedur dalam penggunaannya sama halnya dengan prosedur penggunaan kartu kredit. Namun, kartu kredit diajukan melalui lembaga perbankan sedangkan *paylater* melalui lembaga pembiayaan.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan Shopee *paylater* dapat dilihat dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman untuk mendapatkan limit kredit pada Shopee *paylater*, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengaktifkan Shopee *paylater* ini, antara lain:

1. Harus terdaftar dan terverifikasi
2. Akun sudah berusia minimal 3 bulan
3. Sering digunakan untuk bertransaksi
4. Harus sudah update ke aplikasi Shopee terbaru
5. Berusia minimal 17 tahun
6. Memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Salah satu *E-Commerce* yang menyediakan metode pembayaran *paylater* adalah *platform* Shopee. Metode pembayaran *paylater* pada platform Shopee ini bernama Shopee *Paylater*. Pada dasarnya Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran seperti, transfer bank, kartu kredit/debit *online*, *cash on delivery* (COD), dompet digital milik Shopee yang bernama Shopeepay, serta metode pembayaran lainnya. Shopee

Paylater merupakan hasil kerjasama antara PT Shopee *Internasional* Indonesia dengan PT *Commerce Finance*. PT *Commerce Finance* merupakan lembaga perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan.

Sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam pemberian kredit pada metode pembayaran Shopee *Paylater* diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan Prinsip Kehati-hatian diterapkan dalam shopee *paylater* yaitu analisis prinsip 5C yaitu penilai watak(*Character*), penilaian kemampuan(*Capacity*), penilaian modal(*Capital*), penilaian agunan(*Collateral*) dan penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*).

Hal ini sesuai dengan regulasi penerbitan uang elektronik yang tertuang dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018, Penyelenggaraan uang elektronik wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam penemuan aspek perlindungan konsumen.

Menurut ibu Hj.Harlina Peraturan mengenai penerapan dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini masih belum memiliki banyak pengertian mengenai prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah makna sesungguhnya dari prinsip

kehati-hatian yang dikehendaki undang-undang.⁴⁶ Sedangkan, dalam suatu peraturan yang baik, tentunya diperlukan adanya suatu landasan yang menjadi patokan bagi pelaksana peraturan tersebut. mengingat bahwa pada dasarnya pemberian kredit pinjaman oleh *fintech* memiliki kesamaan dengan pemberian kredit pada perbankan yaitu melakukan pinjaman uang. Prinsip kehati-hatian ini memiliki peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, karena mengingat bahwa pada praktiknya syarat dari pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja tanpa ada jaminan dalam bentuk apapun. Sehingga, prinsip kehati-hatian ini dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi.

Salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian, terdapat prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) untuk menjamin terpenuhinya serta mengurangi risiko usaha. Penerapan dari *Know Your Customer* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* ini dapat menjadi payung perlindungan bagi penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman.

Sebagaimana Pasal 2 dalam peraturan ini mengatur bahwa Lembaga Keuangan *Non Bank* wajib menerapkan Prinsip mengenal

⁴⁶ Hj.Harlina S.E.,M.m kepala seksi Pengawasan, Wawancara, , Makassar 2 April 2022

nasabah. Prinsip mengenal nasabah atau yang lebih di kenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. penulis meneliti adanya Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan *Transaksi Elektronik*. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa:⁴⁷

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. Iktikad baik
- b. Prinsip kehati-hatian
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Kewajaran

Sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam pemberian kredit pada metode pembayaran Shopee *Paylater* diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan regulasi penerbitan Uang Elektronik yang tertuang dalam PBI 20/6/PBI/2018, Penyelenggara Uang Elektronik wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemenuhan aspek perlindungan konsumen.

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2)

Namun peneliti berpendapat bahwa, dalam penambahan limit Shopee *Paylater* secara otomatis belum dapat menjamin bahwa kedepannya tidak akan terjadi kasus gagal bayar, mengingat Shopee *Paylater* hanya melihat riwayat transaksi pada awal peminjaman Shopee *Paylater*, pada kenyataannya terdapat penerima pinjaman yang pada awalnya aktif bertransaksi menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater*, pada akhirnya lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo dengan berbagai alasan.

Penambahan limit kredit secara otomatis ini tidak menjamin mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, karena jika dibandingkan dengan mekanisme pengajuan limit kredit secara manual, penyelenggara dapat melihat informasi kondisi terbaru mengenai penerima pinjaman guna menjadi jaminan bahwa penerima pinjaman dapat melunaskan pembayaran tagihan. Sehingga penambahan limit secara manual dirasa lebih efektif dalam mengurangi risiko-risiko yang mengakibatkan gagal bayar.

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting diterapkan bagi Shopee *paylater* guna mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan risiko kerugian. Karena Shopee *Paylater* merupakan penyelenggara fintech yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Persyaratannya yang cukup mudah dan cepat menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi penerima pinjaman Shopee *Paylater*. Walaupun sebelum

menambahkan limit Shopee *Paylater* secara otomatis sudah melihat riwayat pembayaran dan transaksi dari penerima pinjaman dapat dinilai tepat karena melakukan identifikasi atau pemantauan dari pengendalian terhadap penerima pinjaman dalam melakukan kewajibannya, namun sejalan dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi risiko kerugian karena gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, hal tersebut masih belum bisa mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan pada kedepannya, Peneliti berpendapat bahwa seharusnya Shopee *Paylater* bisa lebih bijak dalam rangka penambahan limit kredit karena kemudahan ini mengakibatkan terjadinya banyak penerima pinjaman yang onsumtif dalam menggunakan limit kredit Shopee *Paylater*.

Penambahan limit kredit secara otomatis ini tidak menjamin mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, karena jika dibandingkan dengan mekanisme pengajuan limit kredit secara manual, penyelenggara dapat melihat informasi kondisi terbaru mengenai penerima pinjaman. Sehingga penambahan limit secara manual dirasa lebih efektif dalam mengurangi risiko- risiko yang mengakibatkan gagal bayar.

Namun, untuk saat ini fitur ShopeePayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur ShopeePayLater berarti termasuk

pengguna yang dapat mengaktifkan fitur ShopeePayLater. Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai aktivasi fitur ShopeePayLater bahwa tidak semua akun pengguna Shopee terdapat fitur ShopeePayLater, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan. ShopeePayLater. Hal tersebut dibenarkan oleh customer service Shopee yang sempat dihubungi melalui fitur Chat Dengan Shopee karena masih dalam tahap perkembangan jadi tidak semua pengguna Shopee dapat menikmati fitur ShopeePayLater. Saat ini pengguna yang terpilih yang dapat menggunakan fitur ShopeePayLater. Mengenai hal keputusan untuk menentukan akun pengguna yang dapat menggunakan ShopeePayLater adalah keputusan dari tim terkait, Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat digunakan untuk semua pengguna Shopee.

B. Penyelesaian sengketa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pengguna dalam layanan Shopee PayLater

Wanprestasi adalah Suatu perjanjian menimbulkan perikatan hak dan kewajiban pada pihak yang melakukannya. Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, maka dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi

wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Adapun Hasil Wawancara pengguna shopee paylater yang terlibat permasalahan oleh pihak shopee paylater yaitu Rizky Siswa SMAN 5 Makassar memiliki masalah lupa akun shopee sehingga tidak dapat membayar shopee paylaternya sudah jatuh tempo 3 bulan.⁴⁸ Sedangkan permasalahan Vany mahasiswa UNHAS. Yaitu Akun shopee diretas, data bisa diambil dan berujung pada shopee pinjaman disalah gunakan⁴⁹.

Dari permasalahan pengguna shopee di atas melalui wawancara oleh pihak BPSK ibu Hj. Harlina Sempang S.E.,M.M dapat diklarifikasikan terkait dengan permasalahan Rizky, terlebih dahulu kami menjelaskan Terkait dengan pertanyaan yang saudara ajukan, terlebih dahulu kami menjelaskan beberapa hal. Pengertian Penggelapan dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam

⁴⁸ Rizky Pelajar SMAN 5 MAKASSAR,Wawancara,Makassar 2 april 2022

⁴⁹ Vany Mahasiswa UNHAS,Wawancara,Makassar,2 april 2022

penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa saudara sudah memiliki/menguasai barang yang saudara pesan, namun belum melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan, bahwa saudara menggunakan layanan Shopeepaylater. Perlu kami sampaikan bahwa ShopeePayLater merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance, yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Shopeepaylater dapat dilakukan setelah pengguna sepakat untuk melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Shopeepaylater adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Kegiatan transaksi tetap dapat dilakukan oleh pembeli meski pembayarannya baru akan dilakukan di lain waktu.

Perjanjian yang saudara setuju dengan pihak pemberi pinjaman akan menjadi sangat penting dalam penyelesaian masalah yang saudara hadapi. Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi syarat sebagai berikut : (pasal

1320 KUHPerdara) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam Pasal 1458 KUHPerdara berbunyi: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Saudara dapat dikatakan telah wanprestasi, sehingga dapat digugat atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Selain itu, untuk permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online dapat juga merujuk pada UU ITE mengenai tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Dari penjelasan di atas, terkait sengketa terhadap pinjaman yang saudara alami, kami sarankan agar saudara teliti kembali isi perjanjian yang ada, mengenai hak dan kewajiban saudara sebagai pengguna. Sebaiknya saudara membicarakan hal tunggakan tersebut kepada penyelenggara pinjaman bahwa saudara memiliki itikad baik untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran saudara dan meminta dispensasi waktu pembayaran apabila saudara belum mampu

membayar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dasar hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jawaban ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.⁵⁰

Dari permasalahan pengguna shopee di atas melalui wawancara oleh pihak BPSK ibu Hj. Harlina Sempang S.E.,M.M dapat diklarifikasikan terkait dengan permasalahan Vany, tanggapan dari pihak BPSK tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses Ketika terjadi hal pembobolan akun shopee tetapi pihak BPSK menyarankan membuat akun shopee baru dan melaporkan ke pihak shopee mengenai permasalahannya dan bisa juga melaporkan kepada pihak kepolisian jika adanya kekhawatiran terkait data diri mereka yang di retas.⁵¹

Berkaitan dengan permasalahan pertama diberikannya somasi kepada debitur atas keterlambatan pembayaran tagihan dana pinjaman

⁵⁰ Hj.Harlina S.E.,M.M,Wawancara,Makassar 2 april 2022

⁵¹ Hj.Harlina S.E.,M.M,Wawancara,Makassar 2 april 2022

Shopee paylater. Maka kemudian debitur berupaya mendapatkan akses kepada akun tersebut melalui bantuan layanan *Customer Service* Shopee dengan melaporkan kronologis kejadian dan data yang dibutuhkan. Kemudian atas upaya tersebut akun dapat Kembali diakses dan debitur dapat segera membayar tagihan pinjamannya. Apabila ditinjau secara keperdataan, keterlambatan pembayaran dana pinjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk wanprestasi.

Apabila ditinjau berdasarkan pendapat, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi yaitu membayar tagihan tepat waktu. Akan tetapi seiring upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak cidera janji tersebut mengarah kepada bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya tagihan dibayarkan oleh debitur setelah tiga bulan menunggak dan mendapatkan somasi teguran dari pihak Shopee paylater selaku kreditur.

Adapun secara yuridis terhadap terjadinya wanprestasi, terdapat beberapa macam upaya penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu dengan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan,

dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Berdasarkan permasalahan hukum antara debitur A terhadap Shopee paylater tersebut, bentuk penyelesaian hukum adalah mengirimkan somasi sebagai bentuk paksaan agar segeramelunasi tagihan pinjaman dengan disertai ganti kerugian berupa denda sebesar 5% perbulan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ahli bahwa salah satu bentuk upaya penyelesaian wanprestasi adalah dengan menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian dalam hal ini berupa denda.

Menurut Ibu Hj. Harlina S.E., M.M mengatakan bahwa Wanprestasi yang terjadi pada penggunaan layanan Shopee PayLater biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan Shopee PayLater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan dapat bermacam-macam, misalnya tidak membayar tagihan sesuai tepat pada tanggal yang sudah ditentukan, ataupun mungkin sama sekali tidak membayar tagihan tersebut. Bentuk wanprestasi yang dilakukan ini merupakan sebuah wanprestasi dimana seorang debitur telat untuk melakukan sebuah prestasi, ataupun tidak melakukan prestasi sama sekali.⁵²

Pihak Shopee sudah memberikan pilihan untuk tanggal pembayaran tagihan Shopee PayLater setiap bulannya. Pilihan tanggal

⁵² Hj Harlina Sempang S.E., M.M Kepala seksi pengawasan, Wawancara , Makassar 1 April 2022

untuk pembayaran tagihan sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee PayLater.

Ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

Pada saat penulisan skripsi ini dilakukan, belum ada suatu putusan yang ditemukan mengenai sengketa wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan Shopee PayLater. Namun, sebenarnya sudah banyak kasus wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaannya. Salah satu bentuk wanprestasi dalam penggunaan Shopee PayLater adalah dimana seorang pengguna (debitur) terlambat atau tidak membayar tagihan yang telah dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih sendiri oleh pengguna pada saat awal pendaftaran penggunaan layanan Shopee PayLater.

Dari tanggapan responden yang diterima dan ditemukan, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang debitur terlambat di dalam menjalankan prestasinya. Diantaranya adalah :

- Debitur lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh Shopee PayLater

- Debitur berada di dalam keadaan memaksa (*force majeure*) contohnya seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan debitur kehilangan pekerjaannya.
- Debitur terlambat diberi gaji oleh kantor, sehingga belum memiliki uang untuk membayar.
- Debitur ingin melihat besaran denda yang diberikan oleh Shopee *PayLater* untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan.
- Debitur melupai akun shopeenya.

Shopee melakukan beberapa tindakan sebagai respon terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah :

- Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee.
- Menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp, bertanya mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
- Debitur tidak dapat melakukan checkout menggunakan Shopee *PayLater* di dalam aplikasi Shopee sampai tagihan debitur lunas.
- Limit Shopee *PayLater* dapan berkurang
- Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur
- Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee

- Pihak penyelenggara sistem pembayaran, *PT. Commerce Finance*, pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pihak penyelenggara sistem pembayaran, *PT. Commerce Finance*, melakukan penagihan lapangan.

Dapat diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di dalam penggunaan Shopee *PayLater* dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran Shopee *PayLater*. Sampai saat ini, di dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *PayLater* tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* maupun *non-litigasi* sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia.

Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee *PayLater* hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee *PayLater*. Tidak diambilnya cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun *non-litigasi*, membuat wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaan Shopee *PayLater* tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal ini dipilih karena lebih mudah

untuk mengatasi sengketa wanprestasi pada penggunaan Shopee PayLater yang mungkin sangat banyak dilakukan oleh para pengguna (*debitur*). Apabila pihak Shopee menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* maupun *non-litigasi* terhadap jumlah sengketa yang sangat banyak, pasti akan menimbulkan kesulitan pada waktu serta biaya dari pihak Shopee di dalam menangani kasus wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Shopee *Paylater* sebagai penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam regulasinya menerbitkan uang elektronik yang tertuang dalam PBI 20/6/PBI/2018 mengenai penyelenggaraan uang elektronik wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam pemenuhan aspek perlindungan konsumen , ini sangat penting diterapkan bagi Shopee *paylater* guna mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan risiko kerugian. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman untuk mendapatkan kredit pinjaman.
2. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ada dua jalur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu jalur *litigasi* dan *non-litigasi*. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara, mereka tidak memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur-jalur tersebut, namun pihak Shopee maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi. dan Adapun bentuk penyelesaian hukum wanprestasi dalam

keterlambatan pembayaran tagihan Shopee paylater ini adalah dengan tetap dilakukannya pembayaran tagihan sejumlah dana yang digunakan ditambah dengan denda sebesar 5% perbulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan kreditur dalam somasi yang diberikan.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut, sebaiknya, prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit shopee paylater dapat dipertegas mengenai definisi secara jelas tentang apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, yang dimana definisi tersebut dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh bagaimana makna dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Shopee Paylater bisa lebih memperhatikan lagi prinsip kehati-hatian sebelum memberikan penambahan limit kredit pinjaman kepada penerima pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman.
2. Terhadap pihak Shopee maupun pihak Shopee *PayLater* dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga bagi para pihak mendapatkan suatu kepastian hukum dari suatu sengketa yang terjadi contohnya seperti wanprestasi yang kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat dari

penggunaan perjanjian baku di dalam penerapan sistem pembayaran Shopee *PayLater*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275: Fiqh Muamalah.jakarta.

LITERATUR

Abdulkadir Muhammad, (1990), ***Hukum Perikatan***, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Bahsan, 2007, ***Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bukit, Jonnery. Al, dkk.2018. **Eksistensi Asan Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia**. DIH Jurnal Ilmu Hukum (14):25.

Hafid Nur Yudha, Jl Prof, and Soedharto Sh, **Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adoption** (Studi Pada Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Internet Banking Di Kota Surakarta),Il Diponegoro Journal of Accounting 4, no. 4 (2015): 148–57.

Hani Nurliyani dan Fauziah Safarina,(2015).Buku Seri ***Praktikum E Commerce,Laboratorium Manajemen Menengah Litbang***.

lin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria,(2021)."**Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam**", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 1

Istiqamah. (2019). **Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Jurisprudentie**. Volume 6 Nomor 2.

Johannes Ibrahim, (2004) **Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**, PT Refika Aditama, Bandung.

Leonardo Anthony and Hendi Sama,(2021. "**Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior**", *Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*

Madjedi Hasan,(2005),Pacta Sunt Servanda, **Penerapan Asas “janji itu mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi**,Jakarta:PT Fikahati Aneska.

Nanda Amalia.(2018),**Hukum Perikatan**.Aceh:Unimal Press.

Nisrina Anrika Nirmalapure, (2020).“**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Shopee PayLater**” Jurnal Mediauris.Vol 3 Nol1.

Pramithasari, Karina. (2016). **Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam**:Jurnal Petita.

Purwahid Patrik, (1988), **Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- undang**, Semarang: FH Undip.

Rachmadi Usman,(2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Subekti, (1991), Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta: PT. Intermasa.

Slamet, Sri Redjeki. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica (10):114.

Subekti, 1981, **Aneka Perjanjian**, Bandung, Alumni.

----- (1982), **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut HukumIndonesia**, Bandung: Alumni.

----- (1996). **Hukum Perjanjian**, Jakarta: PT intermasa. Sudikno Mertokusumo,(1988). **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta: Liberty.

Sarah Safira Aulianisa,(2020) "**Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi**", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan.

Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, **Hukum Perbankan**, (Jakarta: Kencana, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat(2).

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

SUMBER LAINNYA

Aristanti, N. D. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>.

Determinants OF Customers and others, 'OF CUSTOMERS' ATTITUDE TOWARDS CREDIT CARD USAGE IN', 17.8 (2020), 200–223 Fintekmedia, (24 Oktober 2019). "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 13:30.

Geraldi, (08 November 2020) "Surat Pembaca Metode Pembayaran Shopee Paylater Tidak Bisa Digunakan Padahal Limit Masih Utuh". <https://mediakonsumen.com>, diakses 25 Januari 2022, pukul 15:00.

J. Satrio, (2010). 'Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I). www.hukumonline.com diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

Shopee PayLater, (24 Desember 2020) dalam <https://help.shopee.co.id/article/bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPaylater-sebelum-periode-tagihan> diakses pada tanggal 23 Januari 2022, Jam (11.40).

Silka Vania Shabrina, Ria Haryatiningsih, and Meidy Haviz, Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Variabel Makroekonomi, Il Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (2017): 54–58, <http://karyailmiah.unisba.ac.id/>, 13.

LAMPIRAN

